



PUTUSAN
Nomor 881 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKEMI, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawanhendro, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Gunawanhendro dan Rekan, beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata, Nomor 41, Desa/Kecamatan Ajung, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DENOK CANDRA DEWI, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT 004, RW 010, Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naniek Sudiarti, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raung Mahameru A-6, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt/2023



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat seutuhnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dapat menggunakan bantuan aparaturnegara dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jmr., tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 391/PDT/2022/PT Sby., tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jmr., yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan awal dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 September 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa kepemilikan atas objek sengketa berupa tanah yang terletak di Dusun Krajan II, Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan gugatan



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Bank BRI sebagai pihak yang memiliki hak tanggungan atas pinjaman Tergugat atas objek sengketa dan Penggugat dalam gugatan telah menimbulkan ketidakjelasan antara posita dan petitum gugatan yang dikaitkan dengan hasil pemeriksaan lokasi, sehingga gugatan yang demikian dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*) karena mengandung cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUKEMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKEMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt/2023

